

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP PRODUK MAKANAN
KEMASAN TANPA TANGGAL KEDALUWARSA DI BANDA ACEH
(Ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

MUHAMMAD AFDHAL RAHMATILLAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

NIM. 210106094

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/ 1446 H**

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP PRODUK MAKANAN
KEMASAN TANPA TANGGAL KEDALUWARSA DI BANDA ACEH
(Ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD AFDHAL RAHMATILLAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
NIM. 210106094

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Saifullah, Lc., MA, Ph. D
NIP. 197612122009121001

Pembimbing II,



Iskandar, S.H., M.H
NIP. 197208082005041001

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP PRODUK MAKANAN
KEMASAN TANPA TANGGAL KADALUWARSA DI BANDA ACEH
(Ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqaysah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada hari/Tanggal: 30 Januari 2025 M
2 Dzulqaidah 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197611152014111001

Sekretaris,

Iskandar, S.H., M.H
NIP. 197208082005041001

Penguji I,

Dr. Jamhir, M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji II,

Muhammad Iqbal, S.E., M.M
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Afdhal Rahmatillah
Nim : 210106094
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 April 2025

Yang menyatakan



Muhammad Afdhal Rahmatillah

ABSTRAK

Nama : Muhammad Afdhal Rahmatillah
NIM : 210106094
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa di Banda Aceh (Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan)
Tanggal Sidang : 30 April 2025
Tebal Skripsi : 79 halaman
Pembimbing I : Saifullah, Lc., MA., Ph. D.
Pembimbing II : Iskandar, S.H., M.H.
Kata kunci : Pelabelan Makanan Kemasan, Tanggal Kedaluwarsa, UMKM.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia secara aman, cukup, berkualitas, bergizi, dan terjangkau. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 mendefinisikan pangan sebagai produk dari sumber daya hayati untuk konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan. Produsen pangan wajib mematuhi regulasi produksi dan pelabelan, seperti mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan, yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM. Namun, Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024 memberikan pengecualian bagi pangan olahan dengan masa simpan kurang dari 7 hari, sehingga produk kemasan mulai tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, hal ini berpotensi membahayakan konsumen karena kurangnya informasi. Ketidakpatuhan pelabelan dapat menimbulkan risiko kesehatan dan melanggar hak konsumen atas pangan yang aman. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah mempertanyakan bagaimana bentuk tanggung jawab produsen, perlindungan hak konsumen, dan respons pemerintah terkait pelabelan tanggal kedaluwarsa pada produk makanan kemasan di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan proses pengumpulan data melalui analisis dokumen regulasi seperti UU Pangan No. 18 Tahun 2012, PP No. 69 Tahun 1999, Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024, dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 serta wawancara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor makanan dan minuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelabelan diwajibkan, pelaksanaannya menghadapi tantangan terutama bagi UMKM yang memproduksi barang dengan masa simpan pendek. Produsen bertanggung jawab menjamin keamanan dan kualitas produk melalui pelabelan yang tepat. Hak konsumen dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen yang melarang peredaran produk tanpa tanggal kedaluwarsa. Pemerintah melalui BPOM Banda Aceh melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan kepada

UMKM. Penelitian menyimpulkan perlunya peningkatan sosialisasi regulasi, akses teknologi pelabelan, serta pengaturan yang fleksibel agar tidak membebani UMKM, sambil tetap menjaga perlindungan hak konsumen secara optimal.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن والاه. أما بعد

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa di Banda Aceh (Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan)”**. Tidak lupa pula shalawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kehinaan ke alam kemuliaan dan dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dapat diselesaikan oleh karena motivasi, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum. Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A. selaku Wakil Dekan I FSH, Ibu Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II FSH, dan Bapak Prof. Dr. Ali, M.Ag. selaku Wakil Dekan III FSH UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Riza Afrian Mustaqim selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, dan seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
3. Bapak Saifullah, Lc., M.A., Ph. D. selaku Pembimbing I dan Bapak Iskandar, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.

4. Bapak Dr. Jamhir, M.Ag. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama menjalani perkuliahan.
5. Teristimewa ucapan terima kasih kepada Bapak Samsuar dan Ibu Asniyati selaku orang tua penulis yang telah mengorbankan banyak hal serta keluarga yang senantiasa bersikap kooperatif selama proses penulisan skripsi.
6. Pemilik usaha kue RERE Ibu Rezanita, M.Ag dan Naila Azkiya selaku karyawannya. Bapak Satria Nouvanda selaku konsultan bisnis tempe SOYA dan Ibu Desi Ariyanti Ningsih selaku pegawai BPOM Banda Aceh yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan informasi maupun yang lainnya terkait dengan penelitian pada skripsi ini.
7. Hamzah, Faqih, Ari, Nasrul, Aulia dan sahabat-sahabat seperjuangan yang saling mendukung, berbagi cerita dan pengalaman selama masa perkuliahan.
8. Semua pihak yang pernah tertawa di sore itu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pembaca. Atas semua kontribusi dan kerja sama yang diberikan oleh semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Yang Maha Esa, Aamiin.

Banda Aceh, 21 April 2025

Penulis,

Muhammad Afdhal Rahmatillah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	gh	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di atas)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en

ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di atas)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di atas)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌ِي	fathahdanya	Ai	a dan i
◌ِو	fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauला

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	a dan garis di atas
...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

- 1) Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammmah*, transliterasinya adalah „t“.

- 2) Tā' marbūṭah mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah „h“.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-aṭfāl</i>
	- <i>raud'atul aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُؤْمِرُ	- <i>nu'ima</i>

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu

huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
- 3) Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
الْبَدِيعُ - *al-badi'u*
الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuḏūna*
النَّوْءُ - *an-nau'*
شَيْءٍ - *syai'un*
إِنَّ - *inna*
أَمْرٌ - *umirtu*
أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti</i>
	- <i>manistaḥā'a ilaihi sabīlā</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*
لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ - *lallaẓi bibakkata mubārakan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila*
fih al -Qur'ānu
- *Syahru Ramaḍān-al-laẓi unzila*
fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid .Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn

Sulaimān

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Industri Makanan dan Minuman Menurut Jenis Industri di Kota Banda Aceh, 2024	37
----------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	56
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	57
Lampiran 3	Daftar Informan dan Responden	58
Lampiran 4	Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara	59
Lampiran 5	Protokol Wawancara	62
Lampiran 6	Verbatim Wawancara.....	68
Lampiran 7	Dokumentasi Kegiatan Penelitian	75
Lampiran 8	Contoh Surat Peringatan	77



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iiiv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xviiiix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP MAKANAN KEMASAN	19
A. Pengertian Tanggung Jawab Produsen.....	19
1. Dasar hukum tentang tanggung jawab produsen	19
2. Bentuk- bentuk tanggung jawab produsen.....	20
B. Penggunaan Istilah <i>Expired Date</i> dan <i>Best Before</i>	25
1. Definisi <i>expired date</i>	26
2. Definisi <i>best before date</i>	27
C. Kriteria Produk Pangan Kemasan yang Tidak Wajib Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa.	28
D. Tinjauan Hukum Islam terkait Tanggung Jawab Produsen....	30

BAB TIGA UPAYA PEMERINTAH BANDA ACEH DAN PRODUSEN TERKAIT PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA MAKANAN KEMASAN	35
A. Gambaran Umum Beberapa Industri Makanan di Banda Aceh.....	37
B. Respons dan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa	40
C. Respons Pemerintah Banda Aceh yang Berwenang terkait Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa	44
D. Kepastian Hukum terkait Tanggung Jawab Produsen Berdasarkan PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan	46
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55
LAMPIRAN.....	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling penting untuk kelangsungan hidup. Oleh karena itu, ketersediaan pangan haruslah aman, cukup, berkualitas, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan budaya dan keyakinan agama setempat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sistem atau regulasi yang jelas bagi produsen dan konsumen.

Pangan, berdasarkan definisi yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, merujuk pada segala sesuatu yang dihasilkan dari sumber daya hayati seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan perairan. Ini mencakup produk yang baik dalam keadaan olahan maupun tidak, yang ditujukan untuk konsumsi manusia sebagai makanan atau minuman. Selain itu, definisi ini juga mencakup bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, serta komponen lain yang digunakan dalam proses penyediaan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman.¹

Dalam proses produksi, produsen pangan wajib mematuhi berbagai ketentuan yang berkaitan dengan aktivitas produksi agar tidak menimbulkan risiko yang dapat merugikan kesehatan konsumen. Selain itu, produsen bertanggung jawab atas produk yang mereka pasarkan, terutama jika produk tersebut menyebabkan kerugian bagi konsumen. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang transparan mengenai produk pangan yang dikemas sebelum melakukan pembelian dan konsumsi. Informasi tersebut mencakup asal, kualitas, gizi, dan keamanan produk pangan, serta informasi relevan lainnya seperti tanggal produksi dan kedaluwarsa.

¹ Republik Indonesia, *Undang- Undang No. 18 Tahun 2012*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 227.

Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa merupakan batas waktu di mana suatu produk makanan terjamin kualitasnya, asalkan penyimpanannya dilakukan sesuai dengan instruksi dari produsen. Umumnya, tanggal kedaluwarsa tersebut akan dicantumkan pada label produk pangan yang diletakkan di lokasi yang mudah terlihat dan dijangkau oleh para konsumen. Penyertaan tanggal kedaluwarsa dalam produk makanan dan minuman adalah salah satu bentuk penyampaian informasi pangan dari produsen kepada konsumen yang wajib ada pada setiap produk saat akan dipasarkan.

Kewajiban bagi produsen pangan untuk menyampaikan informasi mengenai tanggal kedaluwarsa diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia. Pada tingkat tertinggi, hal ini diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, khususnya pada Pasal 7. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 yang mengatur tentang label dan iklan pangan pada Pasal 2. Terakhir, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 mengenai Label Pangan Olahan juga mencakup hal ini dalam Pasal 2.

Meskipun terdapat banyak regulasi yang mengatur, kenyataannya hal ini tidak cukup efektif untuk mendorong kepatuhan produsen terhadap peraturan yang ada. Sebaliknya, Indonesia yang menerapkan teori pembagian norma hukum dari Hans Nawiasky mengalami sejumlah dampak negatif. Salah satunya adalah munculnya berbagai peraturan baru yang berpotensi menyebabkan tumpang tindih dan kelebihan regulasi.

Selain itu, sistem modifikasi peraturan perundang-undangan yang melibatkan pengenalan peraturan khusus di luar yang telah dikodifikasi, semakin menambah jumlah peraturan yang ada. Masalah ini berimplikasi pada ke tidak harmonikan peraturan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.²

² Prasetyo Hadi Prabowo, "Analisis Yuridis Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Perbankan". *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2021, hlm.27.

Pada PP No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan di pasal 2 ayat (1) secara jelas menjelaskan Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan tanpa pengecualian apa pun.³ Tapi, sebaliknya pada peraturan yang di keluarkan oleh BPOM No. 4 tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi pangan Olahan Industri Rumah Tangga pada pasal 3 ayat (3) kewajiban memiliki SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap pangan olahan yang memiliki umur simpan kurang dari 7 hari.

SPP-IRT adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh BPOM kepada produsen pangan olahan dengan skala industri rumah tangga. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP-IRT adalah legalitas yang diberikan kepada IRTP untuk memproduksi dan mengedarkan PIRT.⁴ Secara sederhana sertifikat ini adalah bukti legalitas yang bisa dipertanggung jawabkan di hadapan hukum terkait produk pangan olahan yang di produksi oleh IRT.

Akibat hukum yang dilahirkan dari pengecualian kewajiban memiliki SPP-IRT adalah ketidakpatuhan produsen dalam mengimplementasikan aturan yang berlaku terhadap kemasan produk pangan yang mereka hasilkan karena tidak adanya hukum yang mengikat dan mengatur secara tegas atas produk pangan kemasan dengan masa umur simpan kurang dari 7 hari.

Dampak sosial yang muncul adalah meningkatnya jumlah makanan kemasan yang tidak mematuhi ketentuan pelabelan sebagaimana ditetapkan

³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 131.

⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024, *tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga* (Jakarta: BPOM, 2024), hlm. 3.

dalam PP No. 69 tahun 1999. Produk yang paling sering ditemukan adalah makanan kemasan yang memiliki umur simpan kurang dari 7 hari, mengingat produsen biasanya melakukan penarikan produk yang beredar setiap 7 hari dan menggantinya dengan produk yang baru.

Permasalahan baru muncul ketika produsen menukarkan produk lama dengan yang baru yaitu pada saat penarikan, mereka tidak sepenuhnya menarik produk lama, melainkan melakukan penilaian visual untuk menentukan kelayakannya. Hal ini menimbulkan kesimpulan bahwa produk lama tersebut masih layak untuk diperjualbelikan. Namun, kondisi dan mutu produk tersebut sering kali telah tidak layak konsumsi karena telah melewati batas waktu penyimpanan 7 (tujuh) hari. Di Banda Aceh ada beberapa produk yang belum mematuhi aturan pelabelan secara maksimal di antaranya, tempe SOYA dan kue RERE. Dua produk makanan kemasan tersebut secara aturan pelabelan sudah mematuhi beberapa hal yang diwajibkan hanya saja belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasannya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan produsen terhadap peraturan mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan sangat krusial. Hal ini disebabkan oleh tujuan dari kewajiban dan larangan tersebut yang berfokus pada pencegahan terhadap risiko yang dapat merugikan dan membahayakan manusia, demi kepentingan bersama.

Selain itu, adanya kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini BPOM, secara tidak langsung dapat membahayakan konsumen melalui regulasi yang diterapkan. Terlebih lagi, dalam konteks pangan, jika produsen menjual makanan yang tidak memenuhi standar kualitas, maka hal tersebut dapat mengancam kesehatan dan keselamatan manusia. Kerusakan kesehatan yang dialami oleh individu akan berimplikasi pada hilangnya hak mereka sebagai konsumen untuk memperoleh pangan yang aman dan layak untuk dikonsumsi.

Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa di Banda Aceh (Ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah di dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab produsen terhadap produk makanan kemasan yang tidak dicantumkan tanggal kedaluwarsa menurut PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hak konsumen terhadap produk makanan kemasan yang tidak dicantumkan tanggal kedaluwarsa menurut PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan?
3. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa di Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui respons dan pelaksanaan tanggung jawab dari para pelaku atau pihak produsen terkait makanan kemasan yang tidak dicantumkan tanggal kedaluwarsa.
2. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap hak para konsumen yang dirugikan oleh barang cacat produk yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa.
3. Untuk mengetahui penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dalam mengawasi pangan di Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menunjukkan bahwa penelitian ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari berbagai penelitian yang telah ada, serta untuk mengidentifikasi perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini, yaitu:

Pertama, skripsi Nurma Yulianti mahasiswi IAN Salatiga jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Olahan Home Industri Tanpa Kedaluwarsa Pada Produsen Kripik Wader Di Kecamatan Banyubiru.” Obyek yang dikaji pada penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran makanan olahan home industri tanpa tanggal kedaluwarsa pada kemasan makanan. Kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian ini menjelaskan bahwa alasan produsen kripik wader di Kecamatan Banyubiru tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dikarenakan masih menunggu proses perijinan P-IRT.⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Leviana Rachel dan Ahmad Sudiro dalam Jurnal Hukum Adigama dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Tanggal Kedaluwarsa Produk Makanan Berdasarkan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 (Studi Putusan No.149/Pid.Sus/2017/Pn.Ktb).” Pada penelitian ini pembahasan yang diteliti adalah bagaimana undang-undang melindungi konsumen terhadap informasi tanggal kedaluwarsa pada produk makanan, terutama produk yang dijual oleh supermarket Mentari.

Berdasarkan evaluasi hasil penelitian, penulis ingin menyarankan konsumen untuk lebih berhati-hati dan berhati-hati saat membeli makanan yang beredar di pasar modern dan tradisional sekaligus selektif membeli makanan.

⁵ Nurma Yulianti, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Olahan Home Industri Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Pada Produsen Kripik Wader Di Kecamatan Banyubiru”, (skripsi), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019, hlm. 45.

Pemerintah sebagai instansi yang berwenang harus lebih intens melakukan pengawasan untuk memperkuat penerapan regulasi dalam undang-undang Perlindungan Konsumen, sehingga tidak muncul pelaku usaha yang hanya berfokus pada keuntungan semata, tanpa memperhatikan keselamatan konsumen sebagai pihak yang membeli.⁶

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Stefanus Klinsi Hermanto dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa”. Penelitian ini berfokus pada pentingnya perhatian produsen terhadap pencantuman tanggal kedaluwarsa. Dengan memperhatikan hal ini, produsen tidak hanya mematuhi Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 mengenai Label dan Iklan Pangan, tetapi juga berkontribusi dalam melindungi konsumen.⁷

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Faisal dan Istiqamah dalam Jurnal Alauddin Law Development Journal dengan judul “ Hubungan Hukum Produsen Dengan Konsumen Retail Goods.” Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan hukum yang terjalin antara produsen dan konsumen barang ritel berlandaskan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam konteks ini, pelaku usaha diharuskan untuk memenuhi janji-janji yang disampaikan melalui iklan, selebaran, atau brosur, yang mana perjanjian tersebut akan dianggap sebagai undang-undang yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat.⁸

⁶ Leviana Rachel dan Ahmad Sudiro, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Tanggal Kedaluwarsa Produk Makanan Berdasarkan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 (Studi Putusan No.149/Pid.Sus/2017/Pn.Ktb)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020, hlm. 1466.

⁷ Stefanus Klinsi Hermanto, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2019, hlm. 165.

⁸ Faisal dan Istiqamah, “Hubungan Hukum Produsen Dengan Konsumen Retail Goods”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 3, No. 1, Maret 2021, hlm. 11.

Kelima, , skripsi Sri Rahma Elfia mahasiswi UIN Ar-Raniry Banda Aceh jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Kepatuhan Pelaku Usaha Roti di Banda Aceh Terhadap Uu No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya optimal dalam melindungi keberlangsungan hidup manusia. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah informasi yang tidak disertakan pada produk yang mereka tawarkan. Di sisi lain, upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut sejalan dengan tujuan *maqashid*, yaitu menghindarkan manusia dari kemudharatan, yang dalam konteks ini berarti melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar konsumsi.⁹

Keenam, sebuah penelitian di Banda Aceh mengungkapkan bahwa banyak produsen yang belum mengurus sertifikat halal dan tidak mencantumkan label halal pada produk makanan kemasan. Meskipun penelitian ini berfokus pada label halal, pentingnya pelabelan lain seperti tanggal kedaluwarsa juga disoroti sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Pengawasan dilakukan oleh YaPKA bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, namun pelaksanaan pencantuman label masih belum optimal.

Faktor utama yang menghambat produsen dalam mencantumkan label, termasuk tanggal kedaluwarsa, adalah biaya pengurusan yang dianggap tinggi serta kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut. Selain itu, rendahnya kesadaran konsumen juga membuat produsen enggan untuk melakukan pelabelan sesuai ketentuan. Penelitian ini juga mencatat bahwa tidak ada sanksi tegas yang diterapkan kepada produsen yang tidak mencantumkan label pada produk makanan kemasan, sehingga mereka terus memproduksi dan memasarkan produk tanpa label yang memadai, termasuk tanggal kedaluwarsa, yang berpotensi merugikan konsumen.

⁹ Sri Rahma Elfia, “Kepatuhan Pelaku Usaha Roti di Banda Aceh Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Maqashid Syariah”, (skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. hlm. 54.

Solusi yang ditawarkan penelitian ini adalah pentingnya peningkatan kesadaran hukum serta kepatuhan produsen terhadap regulasi, bukan hanya melalui sanksi hukum, tetapi juga edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan agar pencantuman label menjadi budaya yang melekat pada pelaku usaha di Banda Aceh.¹⁰

Ketujuh, penelitian lain menunjukkan bahwa ketidakadaan tanggal kedaluwarsa pada produk makanan kemasan dapat menimbulkan konsekuensi negatif dari segi ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Tindakan pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dianggap melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf (a), (f), dan (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar, serta sanksi tambahan seperti penyitaan barang, ganti rugi, dan pencabutan izin usaha.

Penelitian ini menekankan bahwa pencantuman tanggal kedaluwarsa adalah bentuk tanggung jawab produsen untuk memastikan keamanan dan kualitas produk bagi konsumen. Selain itu, produsen dilarang untuk menghapus, menutupi, atau mengganti tanggal kedaluwarsa pada label kemasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 143 Undang-Undang tentang Pangan.

BPOM dan Kementerian Kesehatan RI berfungsi sebagai pengawas produk makanan yang beredar di masyarakat untuk menjamin mutu dan keamanan. Semua produk makanan kemasan yang beredar harus memenuhi kualifikasi minimal, termasuk pencantuman tanggal kedaluwarsa, agar layak untuk dikonsumsi dan dapat didistribusikan secara legal.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa produsen yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada makanan kemasan dapat dikenakan sanksi pidana dan ganti rugi atas kerugian konsumen. Hal ini menjadi dasar

¹⁰ Trio Yusandy, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Bersertifikat Halal di Kota Banda Aceh", *Serambi Akademica*, Vol. 6, No. 2, November 2018, hlm. 55.

hukum yang kuat bagi konsumen untuk menuntut haknya dan bagi pemerintah untuk menindak pelaku usaha yang melanggar.¹¹

Kedelapan, skripsi ini menganalisis tanggung jawab pelaku usaha kue batiah Lis yang memasarkan produk tanpa mencantumkan label tanggal kedaluwarsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk tanggung jawab pelaku usaha serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait produk makanan yang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini termasuk dalam kategori tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang mengharuskan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan. Apabila konsumen mengalami kerugian akibat produk yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan ganti rugi.¹²

Kesembilan, artikel yang di tulis oleh Johany dan Gunawan menyatakan bahwa pada produk makanan, sangat penting untuk mencantumkan informasi mengenai tanggal kedaluwarsa untuk melindungi konsumen dari bahaya keracunan dari produk yang sudah kedaluwarsa. Tanggal kedaluwarsa harus dituliskan pada kemasan produk atau pada kotak kemasannya saja, biasanya

¹¹ Amanda Devina dkk, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3 April 2024, hlm. 48.

¹² Engla Stefani, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa Pada Kemasan Kue Batiah Lis Di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang, 2023, hlm. 6.

produk yang mencantumkan informasi mengenai tanggal kedaluwarsa adalah produk yang berasal dari pabrik atau industri yang memproduksi dalam jumlah banyak dan telah didistribusikan secara luas.

Namun, terkadang ada beberapa produsen yang sengaja tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produknya untuk mendapatkan keuntungan semata. Perbuatan menjual produk yang sudah tidak layak konsumsi merupakan perbuatan yang merugikan konsumen dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan sanksi yang cukup berat bagi masyarakat atau pelaku usaha yang memperdagangkannya.

Kesimpulan penelitian ini adalah jika sebelumnya terdapat pengecualian dan penolakan terhadap prinsip hubungan kontraktual dalam gugatan yang didasarkan pada kelalaian dan kesalahan produsen, maka muncullah pemikiran yang mempertanyakan apakah faktor kelalaian dan kesalahan merupakan faktor penting dalam gugatan konsumen terhadap produsen, untuk mengatasinya muncullah ajaran tanggung jawab produsen yang tidak hanya menolak adanya hubungan kontraktual, tetapi juga melakukan modifikasi terhadap sistem tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan melalui prinsip kehati-hatian (*standard of care*), prinsip praduga kelalaian (*presumption of negligence*), serta beban pembuktian yang dibalik.¹³

Kesepuluh, saat ini masih banyak produk pangan dalam kemasan yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar yang ditentukan, yaitu tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, komposisi, berat bersih dan nama dan alamat produsen, sehingga hal ini membahayakan konsumen. Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan karya ilmiah ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan bahan makanan yang kedaluwarsa dan tidak memenuhi standar yang ditentukan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr).

¹³ Johany Siregar, Gunawan Nachrawi, "Legal Responsibility of Businesses Who Distribute Food Products That Are Not Fit for Consumption or Expired", *LITERATUS literature for social impact and cultural studies*, Vol. 6, No. 2, Oktober2024, hlm. 576.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terkait penjualan bahan makanan yang telah kedaluwarsa tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr). Pertanyaan yang muncul adalah apakah pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) UUPK, yang menyatakan: "Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan." Prinsip tanggung jawab yang diadopsi oleh Indonesia berdasarkan UUPK adalah prinsip praduga tanggung jawab, dengan sistem pembuktian terbalik. Berdasarkan prinsip ini, pelaku usaha dianggap bersalah dan wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen, kecuali ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.¹⁴

Dari beberapa karya ilmiah di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Kesamaan tersebut terletak pada subjek yang diteliti, yaitu kepatuhan produsen di sektor produk makanan. Sementara itu, perbedaan muncul pada objek permasalahan, di mana penerbitan peraturan BPOM nomor 4 tahun 2024 secara tidak langsung menciptakan ketidakpastian hukum bagi para produsen atas permasalahan ini penelitian akan fokus pada kepatuhan produsen terhadap kewajiban dan larangan yang diatur dalam undang-undang nomor 69 tahun 1999 mengenai label dan iklan pangan.

E. Penjelasan Istilah

1. Tanggung jawab

Berdasarkan paradigma dalam masyarakat, tanggung jawab dipahami sebagai kondisi di mana seseorang diwajibkan untuk menanggung segala hal, yang mencakup kewajiban untuk memikul beban, memberikan jawaban, serta menanggung konsekuensi dari tindakan yang diambil.

¹⁴ Darren Marvel, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berkaitan Dengan Penjualan Bahan Makanan Kadaluwarsa Dan Tidak Memenuhi Standar Yang Ditentukan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/Pn.Jmr.)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020. hlm. 1514

2. Produsen

Produsen dapat didefinisikan sebagai individu atau entitas yang terlibat dalam proses penciptaan barang dan jasa maka bisa diartikan bahwa termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang diikuti serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.¹⁵

3. Makanan kemasan

Definisi makanan kemasan tidak memiliki standar yang baku, sehingga setiap individu berhak untuk memberikan pengertian yang berbeda mengenai makanan kemasan. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dalam Pasal 1 ayat (8) mendefinisikan kemasan pangan yaitu bahan yang digunakan untuk wadah dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.¹⁶

Secara umum, makanan yang dikemas merupakan produk yang dibungkus dengan kemasan yang dirancang untuk melindungi dari kerusakan fisik, kimia, dan mikrobiologis, serta memberikan informasi penting seperti tanggal kedaluwarsa, dan juga berfungsi sebagai sarana pemasaran dan identifikasi produk

Berdasarkan definisi kemasan yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan bahwa makanan kemasan merupakan makanan yang dibungkus dengan baik, terjaga kebersihannya, dan memiliki masa

¹⁵ Indah Wahyuni, “Peran Produsen Terhadap Tingkat Penghasilan Pedagang Kerupuk Ikan (Study Kasus Di Pasar Baru Labuhan Maringgai Lampung Timur)”, (skripsi), Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019, hlm. 10. Dikutip dari Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 13.

¹⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 131.

kedaluwarsa yang dapat diprediksi untuk tujuan penjualan dalam periode tertentu.

4. Tanggal kedaluwarsa

Keterangan tanggal kedaluwarsa merupakan batas akhir suatu pangan dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu pendekatan yang diterapkan dalam penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur atau untuk mendapatkan data penelitian. Untuk mencapai maksud dan tujuan dari pembahasan pokok-pokok masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Sub bab metode penelitian akan mengurai tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terikat dengan isu penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti akan melakukan analisis secara mendalam terhadap PP No. 69 tahun 1999 dan regulasi lainnya yang saling berkaitan, kemudian hasil yang diperoleh akan dihubungkan dengan implementasi hukum yang ada di masyarakat.

2. Jenis penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian *hermeneutika*. Jenis penelitian *hermeneutika* menekankan pentingnya memahami teks hukum bukan hanya dari sisi literal, tetapi juga dengan mempertimbangkan konteks sosial, historis,

¹⁷ Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018, *tentang Label Pangan Olahan* (Jakarta: BPOM, 2018), hlm. 22.

dan nilai-nilai keadilan yang relevan dengan dinamika masyarakat masa kini.¹⁸

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh dari sumber yang telah ada atau dengan makna lain pengumpul data memperoleh data tidak langsung dari sumbernya.¹⁹ Data tersebut diperoleh dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penelitian, yaitu:

- 1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang- Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- 4) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²⁰ Data tersebut diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara, dalam hal ini penulis mewawancarai lembaga BPOM Banda Aceh dan para produsen makanan yang terlibat.

¹⁸ Weppy Susetiyo, “Pendekatan Hermeneutika Hukum: Metode Interpretasi Untuk Memahami Makna Hukum Secara Holistik”, Jurnal Supremasi, Vol. 15, No. 1, 2025, hlm. 152.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 225.

²⁰ *Ibid.*

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Dalam kajian ini, penulis menerapkan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, yang melibatkan eksplorasi informasi dari berbagai sumber seperti buku, literatur, artikel, majalah, jurnal, dan referensi lainnya yang relevan dengan isu yang diangkat, guna memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk interaksi verbal yang memiliki tujuan spesifik, yang dilakukan antara dua individu atau lebih, di mana satu individu berperan sebagai pewawancara dan yang lainnya sebagai narasumber yang diwawancarai. Teknik wawancara merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden.²¹ Pada penelitian ini, penulis akan mewawancarai BPOM Banda Aceh dan para produsen makanan kemasan yang bersangkutan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi yang berasal dari berbagai dokumen. Dokumen juga dimanfaatkan untuk mendukung kredibilitas hasil penelitian melalui foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada, yang merupakan data tambahan untuk data dalam penelitian.²² Peneliti akan melakukan pengamatan dan analisis terhadap dokumen-dokumen, baik yang berbentuk tulisan maupun gambar.

5. Teknik analisis data

Ada dua strategi analisis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yakni model strategi analisis deskriptif kualitatif dan model strategi

²¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015), hlm 101.

²² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 158

analisis verifikatif kualitatif.²³ Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan cara menganalisis data dan mendeskripsikan data-data yang ditemukan.

6. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan skripsi ini mengacu pada berbagai sumber, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Penulis berkomitmen untuk menyusun penelitian ini secara sistematis, sehingga mudah dipahami dan memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah yang berkualitas sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman pada penelitian ini, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang berkaitan satu sama lain di mana pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut:

Bab satu sebagai pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, serta metode penelitian. Metode penelitian ini meliputi beberapa mekanisme yang digunakan di antaranya adalah pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan sistematika pembahasan.

Bab dua mengkaji teori-teori yang relevan dengan judul penelitian. Teori-teori tersebut meliputi: Definisi Tanggung Jawab Produsen, Definisi Label Tanggal Kedaluwarsa pada Makanan Kemasan, serta Tinjauan Hukum Islam mengenai Tanggung Jawab Produsen terhadap Makanan Kemasan.

Bab tiga menyajikan hasil penelitian yang mencakup gambaran umum mengenai makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa di

²³ Ujang Suparman, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 14.

Banda Aceh, tumpang tindihnya regulasi terkait pelabelan makanan kemasan, serta analisis mengenai Respons dan Tanggung Jawab Produsen terhadap Produk Makanan Kemasan. Selain itu, bab ini juga membahas sikap dan upaya Pemerintah Banda Aceh dalam menangani permasalahan tersebut.

Bab empat berfungsi sebagai penutup yang menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi sebagai langkah akhir dari pembahasan ini.

